

## SERTIFIKASI SEKTOR USAHA PARIWISATA DAN TENAGA KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BANDUNG

### *CERTIFICATION OF TOURISM BUSINESS ACTORS AND TOURISM PERSONNEL IN BANDUNG REGENCY*

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung

Email: [disparbudkabbandung@gmail.com](mailto:disparbudkabbandung@gmail.com)

#### **Abstrak**

Fokus artikel ini adalah memetakan persebaran pelaku usaha pariwisata dan tenaga pariwisata di Kabupaten Bandung serta memberikan informasi berapa jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah terdaftar dengan Kementerian Pariwisata atas dasar pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dan berapa banyak tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Bandung yang telah tersertifikasi kompeten secara profesional sesuai dengan klasifikasi bidang pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012. Metode Penelitian ini menggunakan studi banding. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata masih rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyak pelaku usaha/pengelola yang belum memiliki sertifikasi usaha pariwisata dan masih banyak pekerja pariwisata yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pariwisata dan masih menganggap bahwa sertifikasi usaha wisata dan kompetensi tenaga kerja tidak diperlukan. Selain itu, sertifikasi dilakukan sebagai standar peningkatan kualitas industri pariwisata.

**Kata kunci:** Sertifikasi, Usaha wisata, tenaga kepariwisataan

#### **Abstract**

*The focus of this article is to map the distribution of tourism business actors and tourism personnel in Bandung Regency and provide information on how many tourism business actors have registered with the Ministry of Tourism on the basis of implementation tourism business certification and how many tourism workers in Bandung Regency have been certified professionally competent in accordance with the classification of the tourism sector in accordance with Government Regulation Number 52 of 2012. This research method uses a comparative study. This study uses primary data and secondary data. The results of the study show that the implementation of tourism business certification is still low. This is indicated by the fact that there are still many business actors/managers who do not yet have tourism business certification and there are still many tourism workers who do not have professional certification in the tourism sector and still consider that tourism business certification and competence of personnel work is not required. In addition, certification is carried out as a standard for improving the quality of the tourism industry.*

**Keywords:** Certification, tourism business, tourism workers

#### **A. PENDAHULUAN**

Pada tahun 2015 yang lalu. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menjadikan pariwisata sebagai *leading sector* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Melalui Kementerian Pariwisata dibuatlah target peningkatan kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap total perekonomian nasional yang awalnya 4% menjadi 8% pada tahun 2020. Untuk mencapai peningkatan tersebut, maka diperlukan perbaikan dan peningkatan baik dari sisi sumber daya manusia,



infrastruktur, dan standarisasi usaha pariwisata di Indonesia secara keseluruhan. untuk mempersiapkan tujuan tersebut,

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. Untuk Sumber Daya Manusia Kepariwisata mengacu kepada Standar Kerangka Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai landasan kompetensi. Saat ini Indonesia sedang memasuki masa-masa pemulihan dari dampak yang dihadapi atas terjadinya pandemic Covid-19 industri pariwisata merupakan sektor yang merasakan dampak yang cukup terasa dikarenakan pariwisata adalah sebuah sektor yang mengedepankan interaksi manusia dalam memberikan pelayanannya kepada para wisatawan. Dampak pandemic Covid-19 juga dirasakan oleh Industri pariwisata Kabupaten Bandung. Turunnya tingkat kunjungan dan daya beli para wisatawan dikarenakan adanya masa pembatasan sosial sangat dirasakan oleh para pelaku pariwisata di Kabupaten Bandung.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk membantu para pelaku usaha baik dari sisi kebijakan hingga pembuatan-pembuatan acuan-acuan yang dapat diterapkan agar para pelaku usaha pariwisata tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi walau dalam masa pandemi. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut maka diperlukan adanya sebuah tindakan pengawasan untuk tetap memastikan bahwa standar-standar dan kebijakan yang dibuat dan diterbitkan oleh pemerintah pusat di implementasikan oleh setiap tingkat pemerintahan yang ada. Maka diperlukan sebuah tindakan untuk memetakan mengenai sebaran usaha pariwisata dan tenaga kepariwisataan di Kabupaten Bandung dan berapa banyak diantara usaha pariwisata yang sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata dengan dasar pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata serta berapa banyak tenaga kepariwisataan di Kabupaten Bandung yang telah tersertifikasi secara kompetensi profesi sesuai dengan jabatan atau profesi di bidang pariwisata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi komparatif. Menurut Ljiphart (2007) studi komparatif adalah “studi yang berfokus kepada variabel yang bersifat sistematis yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih umum dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya.” Menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari literature yang didapatkan dari data Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dan data anggota asosiasi kepariwisataan yaitu Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Kabupaten Bandung serta kuisioner yang disebarkan kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bandung.

Data sekunder menggunakan metode survei deskriptif yang dilakukan kepada para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bandung yang terdaftar di literatur yang didapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan PHRI BPC Kabupaten Bandung.



## C. TINJAUAN LITERATUR

### 1. Tinjauan Mengenai Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan kepariwisataan di Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Dalam bab XII di Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dijelaskan mengenai sertifikasi kompetensi dan standarisasi pariwisata dimulai dari Pasal 53 berbunyi “1). Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. 2). Standar kompetensi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. 3). Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Kemudian pada pasal 54 yang berbunyi “1). Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. 2). Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. 3). Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 55 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Bahwasanya ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha diatur dalam Peraturan Pemerintah lain yang bersifat sebagai panduan dan acuan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang mengatur lebih jauh mengenai sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan dari sertifikasi usaha pariwisata adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas usaha pariwisata. Selain itu pada pasal 17 terdapat penekanan mengenai kewajiban untuk menerapkan standar usaha pariwisata pada ayat satu dan pada pasal yang sama ayat dua dijelaskan mengenai bidang usaha dari pariwisata. Berdasarkan pasal tersebut bahwa usaha bidang pariwisata di Indonesia terbagi menjadi berikut :

**Tabel 1. Klasifikasi Bidang Usaha Pariwisata menurut Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2012**

No	Jenis Usaha Pariwisata	Bidang Usaha Pariwisata
1	Daya Tarik Wisata	1) pengelolaan pemandian air panas alami;
		2) pengelolaan gua;
		3) pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
		4) pengelolaan museum;
		5) pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
		6) pengelolaan objek ziarah; dan
		7) subjenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.



2	<b>Kawasan Pariwisata</b>	
3	<b>Jasa Transportasi Wisata</b>	1) angkutan jalan wisata;
		2) angkutan kereta api wisata;
		3) angkutan sungai dan danau wisata;
		4) angkutan laut domestik wisata; dan
		5) angkutan laut internasional wisata.
4	<b>Jasa Perjalanan Wisata</b>	1) biro perjalanan wisata; dan
		2) agen perjalanan wisata.
5	<b>Jasa Makanan dan Minuman</b>	1) restoran;
		2) rumah makan;
		3) bar/rumah minum;
		4) kafe;
		5) jasa boga;
		6) pusat penjualan makanan; dan
		7) jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.
6	<b>Penyediaan Akomodasi</b>	1) hotel meliputi subjenis:
		- hotel bintang; dan
		- hotel nonbintang.
		2) bumi perkemahan;
		3) persinggahan karavan;
		4) vila;
		5) pondok wisata;
		6) akomodasi lain meliputi:
		- motel; dan
- jenis usaha lain bidang usaha jasa penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.		
7	<b>Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Seni</b>	1) gelanggang olahraga, yang meliputi subjenis usaha:
		- lapangan golf;
		- rumah bilyar;
		- gelanggang renang;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lapangan tenis;</li> <li>- gelanggang bowling; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		2) gelanggang seni, yang meliputi subjenis:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sanggar seni</li> <li>- galeri seni;</li> <li>- gedung pertunjukan seni; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		3) arena permainan, yang meliputi subjenis usaha:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- arena permainan; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		4) hiburan malam, yang meliputi subjenis usaha:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- klub malam;</li> <li>- diskotek;</li> <li>- pub; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		5) panti pijat, yang meliputi subjenis usaha:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- panti pijat; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		6) taman rekreasi, yang meliputi subjenis usaha:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- taman rekreasi;</li> <li>- taman bertema; dan</li> <li>- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.</li> </ul>
		7) karaoke, yang meliputi subjenis usaha karaoke.
		8) jasa impresariat/promotor, yang meliputi subjenis usaha jasa impresariat/promotor
<b>8</b>	<b>Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran</b>	
<b>9</b>	<b>Jasa Informasi pariwisata</b>	
<b>10</b>	<b>Jasa Konsultan Pariwisata</b>	
<b>11</b>	<b>Jasa Pramuwisata</b>	
<b>12</b>	<b>Wisata Tirta</b>	



<b>13</b>	<b>Wisata Bahari</b>	1) wisata bahari, yang meliputi subjenis usaha:
		- wisata selam;
		- wisata perahu layar;
		- wisata memancing;
		- wisata selancar;
		- dermaga bahari; dan
		- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur
		2) wisata sungai, danau, dan waduk, yang meliputi subjenis usaha:
		- wisata arung jeram;
		- wisata dayung; dan
		- subjenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai, danau, dan waduk yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur.

**Sumber : Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2012**

Pemerintah melalui Kementerian pariwisata merumuskan dan menjelaskan mengenai usaha-usaha pariwisata yang sudah memiliki acuan standarisasi usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata
- b. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Standar Usaha Hotel
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Standar Usaha Perjalanan Wisata
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata
- g. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe
- h. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran
- i. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan
- j. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 13 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Arung Jeram
- k. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Angkutan Wisata
- l. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Wisata Selam
- m. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata





- n. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 18 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Boga
- o. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 19 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- p. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 27 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Taman Rekreasi
- q. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 7 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Lapangan Golf
- r. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang
- s. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan
- t. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 27 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
- u. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 29 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Villa

Proses sertifikasi usaha pariwisata hanya bisa dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) dalam Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 penjelasan lebih lanjut mengenai LSU terdapat pada Peraturan Menteri No.1 tahun 2016. Persyaratan dasar untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Selain dari Sertifikasi Usaha Pariwisata, dalam rangka meningkatkan tingkat kunjungan, pemerintah telah mencanangkan adanya sertifikasi halal di bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia membuat pedoman untuk penerapan wisata halal di Indonesia dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata yaitu Permenpar No. 11 Tahun 2016.

## 2. Tinjauan Sertifikasi Kompetensi

Penjelasan mengenai Sertifikasi Kompetensi terdapat dalam PP No. 52 Tahun 2012 dalam Bab I dimulai dari Pasal 2 yang berbunyi 1) Sertifikasi Kompetensi di bidang pariwisata di maksud pada ayat (1) memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang di miliki tenaga kerja ;dan ayat (2) meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Dijelaskan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. perihal setrtifikasi profesi menjadi ranah tanggung jawab dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Penjelasan mengenai BNSP terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data primer literatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bandung didapatkan tiga bidang usaha pariwisata yang terdiri dari jasa makanan dan minuman, jasa perjalanan wisata, dan penyediaan akomodasi serta terdapat 13 sub bidang usaha pariwisata dengan jumlah keseluruhan usaha pariwisata sebanyak 328 usaha pariwisata dengan sub bidang usaha pariwisata terbanyak adalah wisata budaya sebanyak 49 usaha atau sebesar 14.94% dari jumlah keseluruhan usaha pariwisata di Kabupaten Bandung. Berdasarkan



kepada hasil pengolahan yang telah dilakukan terhadap data primer mengenai sebaran usaha pariwisata di Kabupaten Bandung didapatkan data mengenai sebaran usaha pariwisata di Kabupaten Bandung yaitu tersebar di 30 kecamatan dengan sebaran usaha pariwisata paling banyak berada di kecamatan Soreang dengan 40 usaha pariwisata atau sebesar 12,20% dari jumlah keseluruhan usaha pariwisata di Kabupaten Bandung.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, data sekunder dalam penelitian sertifikasi usaha pariwisata dan tenaga kepariwisataan ini adalah hasil pengolahan data yang didapatkan dari sensus yang dilakukan kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kepada hasil pengolahan data sekunder, maka didapatkan data mengenai usaha pariwisata terdapat tujuh jenis bidang usaha pariwisata di Kabupaten Bandung yang terklasifikasi menjadi 21 jenis usaha pariwisata dengan jumlah keseluruhan sebanyak 234 usaha pariwisata yang masih beroperasi atau aktif. Jika dibandingkan dengan data primer terdapat sebanyak 328 usaha pariwisata di Kabupaten Bandung. Setelah melalui pengolahan data, didapatkan sebanyak 94 usaha pariwisata yang sudah tidak beroperasi baik secara sementara atau sepenuhnya selama pelaksanaan pendataan sensus usaha pariwisata di Kabupaten Bandung. Hasil pengelolaan data sekunder mengenai sebaran usaha pariwisata di Kabupaten Bandung terdapat 234 usaha pariwisata yang tersebar di 27 kecamatan di Kabupaten Bandung. Dimana sebaran usaha pariwisata terbanyak berada di kecamatan Rancabali sebanyak 29 usaha pariwisata atau sebesar 12,39% dari jumlah keseluruhan usaha pariwisata di Kabupaten Bandung.

Hasil data sekunder mengenai Tenaga Kepariwisatawaan di Kab.Bandung diperoleh data jumlah tenaga kepariwisataan di Kabupaten Bandung sebanyak 1.961 orang, dimana jumlah tenaga kepariwisataan terbanyak berada di sub bidang usaha restoran sebanyak 439 orang atau sebesar 22,39% dari jumlah keseluruhan tenaga kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bandung.

### 1. Analisis Mengenai Sebaran Usaha Pariwisata di Kabupaten Bandung

Setelah dibandingkan dengan hasil pengolahan data sekunder, terjadi pengklasifikasian kembali jenis bidang usaha pariwisata yang ada di data primer dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel 2. Hasil Klasifikasi Ulang Usaha Pariwisata di Kabupaten Bandung**

No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
1	Curug Cinulang	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
2	Curug Cilengkrang	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
3	Situs Batu Kuda	Wisata Alam	Bumi Perkemahan
4	Gunung Puntang	Wisata Alam	Bumi Perkemahan
5	Bukit Moko / Puncak Bintang	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata





No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
6	Oray Tapa	Wisata Alam	Bumi Perkemahan
7	Caringin Tilu	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
8	Rancaupas	Wisata Alam	Bumi Perkemahan
9	Cimanggu	Wisata Alam	pengelolaan pemandian air panas alami
10	Kawah Putih	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
11	Pemandian air panas ciwalini	Wisata Alam	pengelolaan pemandian air panas alami
12	Perkebunan Teh Rancabali	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
13	Situ Patengan	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya sungai danau waduk
14	Curug Siliwangi	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
15	Kawah Kamojang	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
16	Wisata Gentong	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
17	Situ Cileunca	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya sungai danau waduk
18	Pemandian air Panas Cibolang	Wisata Alam	pengelolaan pemandian air panas alami
19	Malabar Agrotourism	Wisata Alam	Hotel Non bintang
21	Curug Salamanja	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
22	Curug Cipanji	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
23	Curug Tilu	Wisata Alam	Sub jenis usaha lainnya daya tarik wisata
24	Kampoeng Batu Waterpark	Wisata Buatan	Gelanggang renang
25	Bandung Indah Waterpark	Wisata Buatan	Tutup/Tidak Beroperasi



No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
26	Kolam Renang Tirta Firdaus	Wisata Buatan	Gelanggang renang
27	Waterboom Cahaya Abadi	Wisata Buatan	Gelanggang renang
28	Cinta Tani Indonesia	Wisata Buatan	Taman rekreasi
29	Kolam Renang Bougenville	Wisata Buatan	Gelanggang renang
30	Kolam Mugi Jaya	Wisata Buatan	Gelanggang renang
31	Waterboom Tirta Riang	Wisata Buatan	Gelanggang renang
32	Victory Waterpark	Wisata Buatan	Gelanggang renang
33	Regar Orchids	Wisata Buatan	Sub jenis usaha lainnya daya 83tarik wisata
No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
34	Glamping Lake Side	Wisata Buatan	Hotel Non bintang
35	Tirta Anyar	Wisata Buatan	Kawasan pariwisata
36	Villa Kancil	Wisata Buatan	Kawasan pariwisata
37	Kolan Renang Cisago	Wisata Buatan	Gelanggang renang
38	Bandung Indah Golf	Wisata Buatan	Tutup/Tidak Beroperasi
39	Kolam Renang Taman Rahayu	Wisata Buatan	Tutup/Tidak Beroperasi
40	Kolam Renang Paniisan	Wisata Buatan	Tutup/Tidak Beroperasi
41	Barusen Hill	Wisata Buatan	Taman rekreasi
42	Villa Kampung Karuhun	Wisata Buatan	Non bintang
43	Green Hil Park	Wisata Buatan	Gelanggang renang
44	Kolam Renang Ciwidey Valley	Wisata Buatan	hotel bintang
45	Kolam Renang Kampung Bambu	Wisata Buatan	Gelanggang renang



No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
46	Rancaekek Waterpark	Wisata Buatan	Gelanggang renang
47	Sukamanah Waterboom	Wisata Buatan	Gelanggang renang
48	Kolam Renang Al-Masoem	Wisata Buatan	Diluar Wilayah Kab.Bandung
49	Taman Love	Wisata Buatan	Kawasan pariwisata
50	Tirta Mulya	Wisata Buatan	Tutup/Tidak Beroperasi
51	Stadion Si Jalak Harupat	Wisata Buatan	gelanggang olahraga
52	Kampung Strawberry	Wisata Buatan	restoran
53	Pesona Nirwana Waterpark	Wisata Buatan	Gelanggang renang
54	Makam Mbah Pangundar	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
55	Situs Makam Bupati	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
56	Situs Gunung Nandai	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
57	Situs Bumi Alit Kabuyutan	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
58	Makam Sang Adipati Kertamanah	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
59	Yasmin Kartikasari	Wisata Budaya	Gelanggang renang
60	Situs Gunung Munjul	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
61	Situs Makam Syekh Abdul Rahman	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
62	Situs Batu Pamangkonan	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
63	Situs Kabuyutan Pasir Pogor	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
64	Situs Makam Eyang Landros	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
65	Situs Arcamanik	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah



No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
66	Bukit Cula	Wisata Budaya	Bumi Perkemahan
67	Kampung Adat Sindangreret	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
68	Situs Makam Keramat Syech Nubayi	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
69	Makam Keramat Eyang Surya Kencana	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
70	Situs Batu Tulis Cibeeet	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
71	Situs Gintung	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
72	Situs Cikahuripan	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
73	Situs Dukuh	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
74	Makom Karomah Eyang Mangkubumi	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
75	Situs Makam Mbah Panjang	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
76	Makom Endah Dalem Sumpena	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
77	Situs Patilasan Dipatiukur	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
78	Situs Batu Kursi	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
79	Situs Makam Eyang Kobul Duana	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
80	Situs Dalem Gajah	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
81	Situs Pasir Odah	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
82	Situs Karang Campaka	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
83	Makam Pahlawan Majalaya	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
84	Mesjid Agung Majalaya	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah



No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
85	Situs Sumur Bandung	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
86	Situs Makam Eyang Tugu Pabeyan	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
87	Situs Makam Syekh Abdul Qorim	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
88	Situs Makam Mahmud	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
89	Makam Syech H.Alaludi	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
90	Situs Batu Anjing	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
91	Rumah Adat Cikondang	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
92	Sembah Dalem Lamajang	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
93	Makom Cempaka Dayeuh Luhur	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
94	Makam Boscha	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
95	Situs Sanghyanglawang	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
96	Kawasan Makam Kramat	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
97	Situs Makam Eyang Juru Basa	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
98	Situs Makam Eyang Wirataka	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
99	Makam Karomah Walahir	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
100	Situs Gunung Windu	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah
101	Candi Bojong Emas	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
102	Makam Mama Zakaria	Wisata Budaya	Pengelolaan objek ziarah



No	Nama Bidang Usaha Pariwisata	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Primer	Jenis Bidang Usaha Pariwisata menurut Data Sekunder
103	Situs Bojong Menje	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah
104	Situs Radio Asia	Wisata Budaya	Pengelolaan peninggalan Sejarah

Sumber : Hasil Olahan Pengkaji. 2020

Dapat dilihat dalam tabel diatas, terdapat 104 sub bidang usaha pariwisata yang berubah secara klasifikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata.

## 2. Analisis Mengenai Sertifikat Usaha Pariwisata Di Kabupten Bandung

Tabel 3. Kepemilikan Sertifikat Usaha Pariwisata

No	Bidang Usaha Pariwisata	Aktif / Beroperasi	Sertifikasi Usaha Pariwisata					
			Memiliki	%	Tidak Memiliki	%	Tidak Memberikan Informasi	%
1	Pengelolaan Objek Ziarah	23	-	-	23	10,00%	-	-
2	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami	5	-	-	5	2,17%	-	-
3	Pengelolaan Peninggalan Sejarah	3	-	-	3	1,30%	-	-
4	Sub jenis usaha lainnya Daya Tarik Wisata	7	-	-	7	3,04%	-	-
5	Kafe	24	-	-	24	10,43%	-	-
6	Restoran	19	-	-	19	8,26%	-	-
7	Rumah Makan	44	-	-	44	19,13%	-	-
8	Angkutan Jalan Wisata	1	-	-	1	0,43%	-	-
9	Agen Perjalanan Wisata	0			0	0,00%		-





No	Bidang Usaha Pariwisata	Aktif / Beroperasi	Sertifikasi Usaha Pariwisata					
			Memiliki	%	Tidak Memiliki	%	Tidak Memberikan Informasi	%
10	Biro Perjalanan Wisata	2	-	-	2	0,87%	-	-
11	Kawasan Pariwisata	6	-	-	6	2,61%	-	-
12	Bumi Perkemahan	6	-	-	6	2,61%	-	-
13	Hotel Bintang	10	-	-	6	2,61%	4	100,00%
14	Hotel Non Bintang	50	-	-	50	21,74%	-	-
15	Pondok wisata	3	-	-	3	1,30%	-	-
16	Vila	1	-	-	1	0,43%	-	-
17	Gelanggan Olah Raga	1	-	-	1	0,43%	-	-
18	Gelanggan Renang	20	-	-	20	8,70%	-	-
19	Gelanggan Seni	2	-	-	2	0,87%	-	-
20	Taman rekreasi	4	-	-	4	1,74%	-	-
21	Subjenis usaha lainnya dari usaha wisata Wisata sungai, danau dan waduk	2	-	-	2	0,87%	-	-
22	Wisata arung jeram	1	-	-	1	0,43%	-	-
	Total	234	-	-	230	98,29%	4	2%

Sumber : Hasil Olahan Pengkaji. 2020

Didapatkan data bahwa dari jumlah keseluruhan 234 usaha pariwisata yang masih beroperasi, sebanyak 230 usaha pariwisata yang belum memiliki sertifikat usaha pariwisata atau sebesar 98,29%% dari jumlah keseluruhan usaha pariwisata di Kabupaten Bandung. Dan sebanyak empat usaha pariwisata tidak memberikan informasi mengenai kepemilikan Sertifikat usaha pariwisata.



### 3. Analisis Mengenai Latar Belakang Pendidikan tenaga Kepariwisata di Kabupaten Bandung

Berdasarkan kepada pengolahan data hasil kunjungan lapangan, maka didapatkan informasi mengenai latar belakang pendidikan tenaga kepariwisataan di wilayah Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Berdasarkan kepada data yang ada di tabel diatas, terdapat 1.961 orang tenaga kepariwisataan yang bekerja di wilayah kabupaten bandung. Dimana sebanyak 1202 orang atau sebesar 61,30% diantaranya adalah tenaga kepariwisataan dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMK.

**Tabel 4. Latar Belakang Pendidikan Tenaga Kepariwisata di Kabupaten Bandung**

No	Klasifikasi Bidang Usaha	Tenaga Kepariwisata	%
1	SD	234	11,93%
2	SMP	305	15,55%
3	SMA / SMK	1202	61,30%
4	DIPLOMA	119	6,07%
5	SARJANA	101	5,15%
<b>Total</b>		<b>1961</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Olahan Pengkaji. 2020

### 4. Analisis Mengenai Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kepariwisata di Kabupaten Bandung

**Tabel 5. Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Profesi**

No	Bidang Pariwisata	Usaha	Tenaga Kepariwisata	Sertifikat Kompetensi			
				Memiliki	%	Tidak Memiliki	%
1	Pengelolaan Objek Ziarah		59	-	-	59	3,09%
2	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami		0	-	-	0	0,00%
3	Pengelolaan Peninggalan Sejarah		5	-	-	5	0,26%
4	Sub jenis usaha lainnya Daya Tarik Wisata		3	-	-	3	0,16%
5	Kafe		264	1	1,96%	263	13,77%
6	Restoran		439	-	-	439	22,98%
7	Rumah Makan		389	-	-	389	20,37%



No	Bidang Usaha Pariwisata	Tenaga Kepariwisata	Sertifikat Kompetensi			
			Memiliki	%	Tidak Memiliki	%
8	Angkutan Jalan Wisata	30	-	-	30	1,57%
9	Biro Perjalanan Wisata	11	1	1,96%	10	0,52%
10	Agen Perjalanan Wisata	58	-	-	58	3,04%
11	Bumi Perkemahan	23	1	1,96%	22	1,15%
12	Hotel Bintang	272	42	82,35%	230	12,04%
13	Hotel Non Bintang	99	-	-	99	5,18%
14	Pondok wisata	11	-	-	11	0,58%
15	Vila	8	-	-	8	0,42%
16	Gelanggang Olah Raga	56	-	-	56	2,93%
17	Gelanggang Renang	126	-	-	126	6,60%
18	Gelanggang Seni	45	-	-	45	2,36%
19	Taman rekreasi	54	-	-	54	2,83%
20	Subjenis usaha lainnya dari usaha wisata Wisata sungai,danau dan waduk	0	-	-	0	0,00%
21	Wisata arung jeram	9	6	11,76%	3	0,16%
	TOTAL	1961	51	2,60%	1910	97,40%

Sumber : Hasil Olahan Pengkaji. 2020

Berdasarkan kepada data yang ada di tabel diatas, terdapat 1.961 orang tenaga kepariwisataan yang bekerja di wilayah kabupaten bandung. Dimana sebanyak 51 orang atau sebesar 2,60% sudah memiliki sertifikat kompetensi profesi dan sisanya sebanyak 1.1910 orang atau sebesar 97.40% belum melakukan memiliki sertifikasi kompetensi profesi.

##### 5. Analisis Mengenai Tanggapan Atas Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Berikut ini adalah data atas tanggapan dari 234 pengelola/pemilik usaha pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten Bandung mengenai sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi profesi. Pada topik pertama mengenai tanggapan pengelola/pemilik usaha pariwisata mengetahui sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi profesi tentang sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi profesi. Diperoleh data sebagai berikut :

Dari sebanyak 234 responden yaitu para pengelola/pemilik usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 68 pengelola/pemilik atau sebesar 29,06% menjawab sudah mengetahui mengenai adanya sertifikasi baik untuk usaha pariwisata dan kompetensi pariwisata. Dan sisanya sebanyak 166 pengelola/pemilik atau sebesar 70,94% menjawab sudah mengetahui.



Pada topik kedua meminta tanggapan pengelola/pemilik usaha pariwisata mengenai perlu atau tidak sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi profesi. Diperoleh data sebagai berikut :

Dari sebanyak 234 responden yaitu para pengelola/pemilik usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 79 pengelola/pemilik atau sebesar 33,76% menjawab sudah memerlukan mengenai adanya sertifikasi baik untuk usaha pariwisata dan kompetensi pariwisata. Dan sisanya sebanyak 155 pengelola/pemilik atau sebesar 66,24% menjawab tidak memerlukan.

Pada topik ketiga meminta tanggapan pengelola/pemilik usaha pariwisata untuk melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi profesi. Diperoleh data berikut :

Dari sebanyak 234 responden yaitu para pengelola/pemilik usaha pariwisata di wilayah Kabupaten Bandung sebanyak 83 pengelola/pemilik atau sebesar 35,47% menjawab mau melaksanakan sertifikasi baik untuk usaha pariwisata dan kompetensi pariwisata. Dan sisanya sebanyak 151 pengelola/pemilik atau sebesar 64,53% menjawab tidak memerlukan.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa sertifikasi usaha pariwisata dan kompetensi tenaga kerja kepariwisataan masih belum di implementasikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan usaha bidang Pariwisata. Dalam hal kompetensi tenaga kerja kepariwisataan masih belum memiliki standar kompetensi. Melihat dari jumlah Usaha Pariwisata di Kabupaten Bandung yang memiliki 234 bidang usaha pariwisata 230 diantaranya belum memiliki sertifikasi kepemilikan usaha artinya 98% bidang usaha masih belum memiliki sertifikasi usaha pariwisata.

Kemudian sertifikasi kompetensi profesi tenaga kepariwisataan juga masih belum di implementasikan hanya sebesar 2.60% tenaga kepariwisataan yang sudah memiliki sertifikasi profesi pariwisata. Masih banyak pelaku/pengelola usaha wisata yang menganggap bahwa sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja kepariwisataan tidak diperlukan, hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner. Sebanyak 151 dari 234 pengelola/pemilik usaha wisata menanggapi bahwa sertifikasi usaha dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja tidak diperlukan. Hal ini perlu diperhatikan lagi sebab untuk mencapai tujuan dan target peningkatan hasil ini belum maksimal, selain itu sertifikasi ini merupakan standar guna meningkatkan kualitas industri pariwisata di Kabupaten Bandung. Penelitian ini memiliki kelemahan diantaranya tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan sertifikasi usaha pariwisata di Kabupaten Bandung masih rendah, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dikaji faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi tenaga kepariwisataan di Kabupaten Bandung.

**REFERENSI**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Standara Usaha Perjalanan Wisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 13 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Arung Jeram
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 14 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Angkutan Wisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Wisata Selam
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 18 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Boga
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 19 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 24 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 27 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Taman Rekreasi
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 7 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Lapangan Golf



- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 16 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Gelanggang Renang
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 27 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 29 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Villa
- Peraturan Menteri Pariwisata No. 01 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
- Ljiphart. Arend. 2007. Democracy in Plura Societies. Yale University Press